



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR: 08 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA KEASISTENAN PENERIMAAN
DAN VERIFIKASI LAPORAN

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO

Menimbang

- : a. Bahwa dengan masuknya masa cuti melahirkan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo atas nama Kumia Kaharu, S.Ip sebagai Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan,
- b. Bahwa demi kelangsungan dan kelancaran tugas substansi Penerimaan dan Verifikasi Laporan diperlukan pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
4. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4784).

5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 440);
6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA KEASISTENAN PENERIMAAN DAN VERIFIKASI LAPORAN**

Pertama : Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan :

Nama : Azhary Fardiansyah, S.H.
NIO : 19900214 201702 3 001
Jabatan : Asisten Pratama

Kedua : Tugas dan wewenang sebagai Pelaksana Tugas Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan bertanggung jawab terhadap penerimaan dan verifikasi laporan

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sesuai masa cuti melahirkan Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan definitif berakhir dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Gorontalo

Tanggal : 01 Juli 2020

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI
(PROVINSI GORONTALO)

ALIM S. NIODE

Tembusan keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 07 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA PROVINSI GORONTALO**

**KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang :**
- a. Surat Edaran Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
 - b. Nota Dinas Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 068 / OT.06/VI/2020, Hal penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
 - c. Keputusan Rapat Di Luar Jam Kantor tanggal 19 Juni 2020;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Ombudsman Nomor 30 tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

KESATU : Menunjuk **Azhary Fardiansyah** sebagai Agen Perubahan pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gorontalo.

Pada tanggal Juni 2020

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI
PROVINSI GORONTALO,

ALIM S. NIODE



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 29 TAHUN 2019

TENTANG

ALIH TUGAS/PINDAH ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas, Asisten Ombudsman Republik Indonesia yang tersebut dalam Keputusan ini dialihtugaskan/dipindahkan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno, mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah mengajukan permohonan pindah tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Alih Tugas/Pindah Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik

Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ombudsman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 449);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 478);

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Nomor 44/ORI-RP/XI/2019 tanggal 4 November 2019;

MEMUTUSKAN:


MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG ALIH TUGAS/PINDAH ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Asisten Ombudsman Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam lajur 2, dialih tugaskan/dipindahkan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 5, sebagaimana terlampir

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019

 KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,


PROF. AMZULIAN RIFAI, SH.,LLM.,Ph.D

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI di Jakarta.
2. Kepala Perwakilan Ombudsman RI yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 169 TAHUN 2019

TENTANG

ALIH TUGAS/PINDAH ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	JENJANG ASISTEN	DIALIH TUGASKAN / DIPINDAHKAN		TMT
			SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5	6
1	Isam Munandar	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalimantan Barat	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Jawa Tengah	1 Januari 2020
2	I Nyoman Agus Sontika	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Maluku	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Bali	1 Januari 2020
3	Rany Yunita Ariany	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalimantan Tengah	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalimantan Selatan	1 Januari 2020
4	Zainal Muttaqin	Asisten Pratama	Ombudsman RI di Kantor Pusat	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Banten	1 Januari 2020
5	James Marhot Panggabean	Asisten Pratama	Ombudsman RI di Kantor Pusat	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sumatera Utara	1 Januari 2020
6	Hendi Renaldi	Asisten Pratama	Ombudsman RI di Kantor Pusat	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Lampung	1 Januari 2020
7	Ohri Lusanti Dewi	Asisten Pratama	Ombudsman RI di Kantor Pusat	Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya	1 Januari 2020
8	Ashary Pardiandayah	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sulawesi Barat	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Gorontalo	1 Januari 2020
9	Moch. Dianto	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalimantan Utara	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Jawa Timur	1 Januari 2020
10	Rio Agutian Wirnata	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalimantan Tengah	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Bengkulu	1 Januari 2020
11	Alek Sander Kalsar Hebring	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Ombudsman RI di Kantor Pusat	1 Januari 2020
12	Eka Tamia Mahadani	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya	1 Januari 2020
13	Moh. Bagus Susmita	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalimantan Utara	Perwakilan Ombudsman RI Prov. D.I. Yogyakarta	1 Januari 2020
14	Harwin Gunawan	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Nusa Tenggara Timur	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sulawesi Selatan	1 Januari 2020
15	Prana Sudjito	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sumatera Selatan	1 Januari 2020

NO	NAMA	JENJANG ASISTEN	DIALIH TUGASKAN / DIPINDAHKAN		TMT
			SEMULA	MENJADI	
16	Muhson Andika	Asisten Pratama	Ombudsman RI di Kantor Pusat	Perwakilan Ombudsman RI Prov. D.I Yogyakarta	1 Januari 2020
17	Mochammad Taufan Dwi Putra	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Jawa Barat	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Jawa Timur	1 Januari 2020
18	Herul Eka Putra Kau	Asisten Pratama	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Gorontalo	Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sulawesi Selatan	1 Januari 2020

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



PROF. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M., Ph.D



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN SULAWESI BARAT

SURAT TUGAS
NOMOR : 027/ORI-ST/MMJ/II/2019

- Menimbang : 1. Bahwa salah satu fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia adalah dapat meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, serta pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman serta mengawasi pelayanan publik.
2. bahwa Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.
- Dasar : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207).

MEMBERI TUGAS:

- Kepada : Azhary Fardiansyah, Asisten Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat
- Untuk : Sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH) selama Kepala Perwakilan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar kota pada hari/tanggal: Senin-Jumat/ 25-28 Februari 2019.

Mamuju, 25 Februari 2019

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat,

Lukman Umar, S.Pd, M.Si



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD)

PUSAT MAKASSAR

BADAN HUKUM PENYELENGGARA

UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA (UVRI) MAKASSAR

AKADEMI MARITIM INDONESIA (AMI) MAKASSAR

SMA/SMK AMI MAKASSAR

Akte Pendirian I No. 9 Tahun 1960 – Izin Penyelenggara Pertama No. 1/B-S.T/P/62

Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NOMOR : AHU-8297.AH.01.04.TAHUN 2011

Sekretariat : Jl. Gunung Bawakaraeng No. 72 Kampus I UVRI Makassar Telp. (0411) 3634896 Makassar 90322

Jl. Baruga Raya Kampus II UVRI Antang Telp (0411) 5041186 Makassar

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 013/SK-D/YPTKD/IV/2012

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN TETAP

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA PUSAT MAKASSAR

UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR

Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Pusat Makassar, setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses kegiatan belajar di UVRI Makassar, maka dipandang perlu mengangkat dosen tetap yayasan;
2. Bahwa berdasarkan penilaian, saudara Azhary Fardiansyah, S.H. dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen tetap Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Pusat Makassar;
3. Bahwa untuk maksud tersebut pada point 1 dan 2 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0339/U/1994 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.
5. Akte Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Pusat Makassar No. 9 tahun 1960 tanggal 4 Agustus 1960 dan Akte Nomor. 21 tahun 2008 tanggal 18 Pebruari 2008.
6. AD/ART dan Peraturan YPTKD Pusat Makassar.
7. Statuta Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar Nomor : 1733/009/KL/2009 Tanggal : 03 April 2012.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Rektor Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar Nomor : 38/R-UVRI/IV/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Saudara Azhary Fardiansyah, S.H. sebagai Dosen Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Pusat Makassar, pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar.
- Kedua** : Terhitung mulai tanggal 28 April 2012 yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen tetap yayasan, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada ketentuan yayasan dan UVRI Makassar
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Makassar
Pada Tanggal : 28 April 2012

Ketua Umum,



Mmmug
Drs. A. Waris Nur Tinri

Tembusan Yth.

1. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi, di Makassar
2. Rektor UVRI Makassar, di Makassar
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UVRI Makassar, di Makassar
4. Arsip,-



Bank Muamalat



SURAT KETERANGAN
No. 3856/BMI/HCE/XI/2016

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kami, atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yang beralamat di Muamalat Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Setiabudi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Azhary Fardiansyah
NIK : 20121505

adalah benar pernah bekerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sejak **03 Desember 2012** sampai dengan tanggal **11 November 2016** dengan jabatan terakhir sebagai **Legal Staff - Mamuju Branch**.

Selama bekerja di perusahaan kami yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang baik dan perilaku yang bertanggung jawab. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih yang telah diberikan selama bekerja di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 9 November 2016 M / 11 Shafar 1438 H.

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.


Bank Muamalat
KANTOR PUSAT JAKARTA

Ahmad Fadrie
Head of HC Services